

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PID.SUS-TPK/2019/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**HUL FAIZAH
D1A016108**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/PID.SUS-TPK/2019/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HUL FAIZAH
D1A016108

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

(Abdul Hamid,SH.,MH)
NIP. 19590731 198703 1 001

**Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr)**

HUL FAIZAH

D1A016108

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi (Studi putusan nomor : 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi putusan nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr adalah menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* dalam putusan nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda 200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, *Justice Collaborator*

***The Application of Criminal Against Justice Collaborators in Corruption Crime
(Study of Decision Number : 30/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mtr)***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the judges' judgment in imposing a criminal act against the Justice Collaborator in a criminal act of corruption in Decision Number: 30 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn.Mtr. To find out and understand the application of criminal acts against Justice Collaborator in criminal acts of corruption (Study decision number: 30 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn.Mtr). The method of approach used in this research is the legislative approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. Judge's consideration in imposing a criminal act against the Justice Collaborator in a corruption crime of decision number 30 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn.Mtr is to use juridical and non-juridical considerations. The application of a criminal act against corruption as a Justice Collaborator in decision number 30 / Pid.Sus-Tpk / 2019 / Pn.Mtr is lighter than the demands of the Public Prosecutor, namely imprisonment for 1 (one) year 8 (eight) months and a fine of 200 million subscribers 3 (three) months confinement.

Keywords: Criminal Application, *Justice Collaborator*.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sangat sering terjadi bahkan sampai ke tingkat daerah. Beberapa kalangan berpendapat bahwa salah satu penyebab lemahnya keadaan perekonomian Indonesia saat ini ialah praktek korupsi telah masuk dalam seluruh lingkup kehidupan. Hal ini karena praktek korupsi bukan hanya terjadi pada birokrasi atau pemerintahan, tetapi juga merambah ke korporasi termasuk Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan serta juga dalam hal perizinan.

Dengan semakin berkembangnya tindak pidana korupsi, maka dalam penegakan hukum dibuat suatu terobosan baru yaitu memaksimalkan peran saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*). Hal ini karena peran saksi menjadi sangat menentukan, ia dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan.¹ Keberadaan *Justice Collaborator* dalam hukum Indonesia salah satunya terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan maka penyusun tertarik untuk melakukan studi kasus terkait *Justice Collaborator*.

¹Jurnal legislasi Indonesia, 2010, *Penegakan hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi*” Jakarta: Cv Ami Global Media hal 419.

Kasus tindak pidana korupsi yang menjadi studi dalam skripsi ini adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan Liliana Hidayat yang memberikan keterangan sehingga dapat mengungkap siapa yang terlibat, peran masing-masing pelaku-pelaku lainnya dan liran dana suap dengan didukung oleh keterangan saksi dan alat-alat bukti lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 A ayat (3) “ penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Liliana Hidayat pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda 200 juta, dan dalam putusan hakim terdakwa Liliana Hidayat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda 200 juta subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Pengurangan hukuman kepada terdakwa Liliana Hidayat hanya 4 (empat) bulan, pengurangan 4 (bulan) dari tuntutan menurut penyusun tidak banyak jika dibandingkan dengan keterangan yang diberikan. Menarik untuk dikaji sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr).**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr? 2. Bagaimana penerapan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi (studi putusan nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr) ?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai : 1. Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr. 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi (studi putusan nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr).

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Manfaat akademik, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat teoritis, untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan pengembangan hukum pidana secara khusus, dalam hal ini mengenai *Justice Collaborator*. 3. Manfaat Praktis, hasil penyusunan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang membutuhkan *Justice Collaborator*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penafsiran hukum berdasarkan bahan hukum dan fakta hukum.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor:30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr.

1. Pertimbangan Yuridis

. Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hal dakwaan, hakim memilih dakwaan alternatif pertama dengan pertimbangan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menekankan pemberian sesuatu kepada “ pegawai negeri atau penyelenggara negara” sedangkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menekankan pemberian sesuatu kepada pegawai negeri. Berdasarkan fakta persidangan dengan keterangan saksi Ayyub bahwa terdakwa Liliana memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (*satu miliar dua ratus ribu rupiah*) kepada Kurniadi yang merupakan Kepala kantor Imigrasi dan merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi Ayyub, Bagus, Abdul haris, Guna Putra Manik, Pandopotan Sijabat, Joko Haryono, Dr.Ainudin, Komang, Yusriansyah, Kurniadi dan Rahmad Gunawan bahwa bagaimana keterlibatan dari terdakwa Liliana dalam kasus ini, kejanggalan dalam proses pemeriksaan di Kantor Imigrasi sebagaimana keterangan Ainudin dan pihak yang memiliki inisiatif untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum serta pembagian aliran dana suap sejumlah 1,2 Milyar.

c. Keterangan Terdakwa

Berdasarka keterangan terdakwa, dapat dilihat bahwa pihak yang berperan besar dalam kasus ini adalah Kurniadi dan Yusriansyah dan peran masinng-masing dari para pihak yang terlibat. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dalam keterangannya memang tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan pihak terlibat, akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan sidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam proses kasus ini sehingga memudahkan penyidik dalam menetapkan tersangka lainnya dan pihak-pihak yang akan dijadikan dan diajukan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum didepan sidang pengadilan serta memudahkan proses pembuktian. Seperti Ayyub Abdul Muqsith, Yusriansyah, Kurniadi, Joko Haryono, Dr.Ainudin,SH.,MH, Antonius Zaremba,SH, Rahmad Gunawan dengan menjelaskan bagaimana peran-peran mereka dalam kasus ini.

d. Barang-barang bukti

Pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr menyatakan barang bukti 1 s/d 180 dipergunakan dalam perkara Kurniadie dan Yusriansyah Fazrin.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Jika dilihat dalam identitas terdakwa usianya telah mencapai 42 tahun atau dewasa terdakwa tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, bersikap sopan dalam persidangan. Selain itu perbuatan ini dilakukan juga baru pertama kali hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya, oleh karena itu majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* sesuai Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 1982 Tahun 2019 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi atas nama Liliana Hidayat. Terdakwa patut ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim sudah mempertimbangkan bahwa terdakwa Liliana Hidayat sebagai *Justice Collaborator*.

Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr)

Penetapan Liliana Hidayat sebagai *Justice Collaborator* tentu akan berpengaruh pada putusannya, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan

penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Hal ini dipertegas dalam ayat (3) yaitu, Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.

Putusan Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Liliana Hidayat dengan pidana penjara selama 1 Tahun 8 bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada kasus ini, dimana Liliana Hidayat ia dikenakan pidana selama 1 tahun 8 bulan, putusan hakim lebih ringan 4 (empat) bulan daripada tuntutan penuntut umum. Hal ini menjadi tanda tanya, mengapa keringanan yang diberikan kepada Liliana Hidayat 4 (empat) bulan, mengingat kasus yang telah ia ungkap adalah kasus yang serius dan terorganisir dan Liliana Hidayat memberikan keterangan mengenai siapa yang terlibat, apa peran dari masing-masing pelaku dan aliran dana suap yang didukung oleh saksi-saksi lainnya serta alat-alat bukti lainnya. Terdakwa jugamemberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan kasus tersebut, sehingga perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya. Dalam kasus korupsi lainnya, koruptor yang menyuap tidak memberikan tanda terima atau kwitansi sehingga secara hukum pembuktiannya cukup sulit. Namun, terdakwa Liliana Hidayat pada tanggal 27

Mei 2019 yang dilakukan terdakwa ketika ditangkap KPK, terdakwa memberikan bukti cek pengambilan dan bukti copy rekening Koran kepada KPK sehingga memudahkan pembuktiaan. Ini menandakan sikap kooperatif dari terdakwa Liliana Hidayat memudahkan aparat penegak hukum dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Jika mengacu pada undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UULPSK) ditambah dengan SEMA No 4 Tahun 2011 sebagai pedomannya maka pengurangan yang diberikan sudah tepat. Namun perlu diperhatikan, dalam pemberian pengurangan pidana baik dalam UULPSK maupun SEMA sama sekali tidak ada diatur seberapa besar pengurangannya. Dengan kata lain hakim memiliki pandangan sendiri atas besaran pengurangan hukuman yang diberikan. Bila mengacu pada aturan yang ada di Amerika Serikat berkaitan dengan pengurangan pidana yang diperoleh *Justice Collaborator* yakni 35% dari ancaman pidana, bisa jadi penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. Sementara di Belanda, perlindungan terhadap *Justice Collaborator* menggunakan mekanisme Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*) yaitu perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dengan saksi dengan memberikan kesaksian dengan reward. Penghargaan atau reward yang dapat diberikan kepada saksi, dasarnya tidak diperbolehkan untuk memberikan keringanan lebih besar 50% dari hukuman.²

Menurut penyusun dalam hal ini Hakim seharusnya menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan mempertimbangkan pidana minimum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) dan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang memberikan kontribusi sehingga memudahkan pembuktian dalam kasus ini. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

²Amir Ilyas, 2017, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Gorontalo, hal 42-44

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dimana pasal tersebut menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 250.00.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Terkait dengan denda tidak ada pengurangan oleh majelis hakim yang seharusnya antara ancaman pidana dengan denda itu harus seimbang dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr

- a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yaitu dengan melakukan penyuapan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

- b. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis

- 1) Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi

- 2) Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr)

Penerapan Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mtr), Hakim

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun 8 bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut penyusun dalam hal ini Hakim seharusnya menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan mempertimbangkan pidana minimum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) dan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang memberikan kontribusi sehingga memudahkan pembuktian dalam kasus ini. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK). Terkait dengan denda tidak ada pengurangan oleh majelis hakim yang seharusnya antara ancaman pidana dengan denda itu harus seimbang dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum.

Saran

1. Hakim hendaknya dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan pada surat dakwaan , melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dan harus teliti dalam mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis terlebih terdakwa sebagai *Justice Collaborator* sehingga dari fakta yang timbul tersebut

menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

2. Perlu adanya formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dan tegas, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang kuat terkait hak keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum. Apabila pengaturan mengenai besaran pengurangan hukuman disebutkan secara eksplisit dan jelas, maka dapat menarik para pelaku yang mau bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sehingga akan berdampak pada penegakan hukum yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku, Makalah dan Artikel

- Andrismata Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pedana Media Grup.
- Aro Mukti , 2004 , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basah Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap M Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 2006, *Kapita Selekta Penengakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, *Penegakan Hukum dan Peran Program Perlindungan Saksi*, Jakarta: Cv.Ami Global Media.
- Kristina Yudi, 2016, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Progresif*, Jakarta: Thafa Media.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Tindak Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Internet

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582258585>

<http://www.sarjanaku.com/2012/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur-.html>

Rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/05/memaham-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html?m=1

Seniorkampus.blogspot.com